

#### PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN TEGAL NOMOR: 420/05/07466.U

#### TENTANG

## PERUBAHAN SURAT IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH PERMATA HATI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 02 SLAWI KULON

### DESA SLAWI KULON KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

MEMBACA

Surat Permohonan Perubahan ijin Operasional Nama Lembaga TK Aisyiyah Permata Hati dari UPTD DIKPORA Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Nomor: 420/465/2013 tanggal 23 Desember 2013 beserta lampirannya.

MENIMBANG

- a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan SK Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan:
  - 1. Pengelola / Penyelenggara
  - 2. Tempat Belajar
  - 3. Sarana Belajar
  - 4. Waktu Belajar
  - 5. Menu Pembelajaran
  - 6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
  - 7. Warga Belajar
- b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

#### **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

KESATU

Mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, dan Olah Raga Kabupaten Tegal Nomor:

Pemuda 425.1/05/01728 Tanggal 18 Maret 2014 tentang ijin Operasional Taman Kanak-kanak Aisyiyah Permata Hati

Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

**KEDUA** Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Ijin Operasional Taman Kanak-kanak 'Aisyiyah Bustanul Athfal 02 Slawi

Kulon Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

**KEDUA** Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud

Republik Indonesia.

KETIGA Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan

ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Slawi

Rada tanggal: 28 Pebruari 2019

Dinas Dikbud Kab. Tegal

DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

RETNÓ SUPROBOWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tegal;

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

3. Camat Slawi;

4. Ka. UPTD Dikbud Kec. Slawi;

5. Kepala Desa Slawi Kulon;

6. Arsip.